

PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN¹

Oleh : Marcheyla Sumera²

ABSTRAK

Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinana yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan

berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan

¹ Artikel Skripsi

² NIM: 090711611.

suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Kata Kunci : Kekerasan, Pelecehan Seksual

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.³ Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.

Perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai

kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Pelbagai kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang melibatkan pelbagai golongan dalam masyarakat di

³ Romli Atmasasmita, **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

beberapa negara maju sudah sering menjadi pemberitaan pers barat di negara itu yang dikenal sangat terbuka. Dari kasus Michael Jackson, Mike Tyson sampai dengan kasus keluarga Kerajaan Inggris dan calon presiden di Amerika Serikat (Gary Hart), semua menunjukkan masalah pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan.⁴ Begitu pula halnya di Indonesia, meningkatnya gejala pelecehan seksual dewasa ini dan beberapa tindak perkosaan sudah bukan lagi 'milik' golongan masyarakat menengah ke bawah melainkan sudah melanda golongan atas atau dikenal dengan sebutan 'jet-set' atau golongan 'eksekutif'.

Perjalanan pergerakan perempuan, kelompok yang seringkali digolongkan sebagai "*second class citizens*" sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Tentu saja sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, namun diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkal, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror).

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun

fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.⁵ Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Domestic violence atau kekerasan domestik atau kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data/fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja 'tragedi di bulan Mei 1998' yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual⁶. Persoalan-persoalan ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berbentuk Skripsi dengan judul: "PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN"

⁵ Rita Serena Kalibonso, **Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

⁴ Ibid.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Kejahatan apa sajakah yang termasuk sebagai kejahatan di bidang kesusilaan dalam KUHP?
2. Mengapa perempuan sering menjadi korban dari kekerasan/pelecehan seksual?
3. Perlindungan hukum yang bagaimanakah yang seharusnya dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Adapun data sekunder mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 dan peraturan lain yang terkait.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. RUANG LINGKUP KEJAHATAN KESUSILAAN

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan' bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi.⁸

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).

Dengan demikian, sebenarnya tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup kejahatan kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai "Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)" yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23 – 25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dikemukakan dalam makalah Prof. Mr. Roeslan Saleh.⁹

B. SEKSUALITAS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

1. Seksualitas Dalam Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya telah mengarahkan masyarakat pada kehidupan organisasi heteroseksual yang menganggap laki-laki superior didalamnya (Pasal 1, 31 dan 34).¹⁰ Pasal I UU Perkawinan pada

⁸ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 247.

¹⁰ Ratna Batara Munti, **Wacana Seksualitas dalam Sistem Hukum di Indonesi**, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 120.

pokoknya menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa".¹¹ Sementara dalam Pasal 31 dan Pasal 34 dibakukan peran suami sebagai kepala keluarga.

Khusus untuk PNS, PP No. 45 tahun 1990 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa asas monogami terbuka yang membolehkan poligami seperti dalam UU Perkawinan, tetapi tidak membolehkan perempuan pegawai negeri sipil menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.¹² Dengan demikian, PP ini sebetulnya telah membedakan seksualitas antara perempuan PNS dan non PNS. Perbedaan ini tidak lain merupakan upaya politik negara yang sangat konsisten mendukung kebutuhan dan kepentingan seksualitas laki-laki dengan memecah belah atau mengkategorisasikan seksualitas kaum perempuan.

2. Seksualitas Dalam Hukum Pidana

Di dalam KUHP, diatur tentang kejahatan seksual di bawah bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Penempatan ini membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku.¹³ Ini berarti kejahatan seksual hanya dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas ketimbang dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang

dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang tersubordinasi.

C. KEKERASAN/PELECEHAN SEXUAL

Sekitar era tujuh puluhan, masyarakat Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap kasus perkosaan Sum si penjual jamu di wilayah DI Yogyakarta. Kasus yang dikenal sebagai peristiwa "Sum Kuning" tersebut cukup menghentak kesadaran masyarakat akan murahnya nasib perempuan korban perkosaan.¹⁴

Perkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarkhis, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian. Sesungguhnya rentang kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja melainkan sangat bervariasi dan modus operandinya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak

¹¹ **UU Perkawinan Di Indonesia** (UU No. 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pelaksanaannya, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 6

¹² *Ibid*, hlm. 122.

¹³ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁴ Elli Nur Hayati, **Kekerasan Seksual**, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 139.

memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. JENIS-JENIS KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM KUHP

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam

keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);

- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

B. PEREMPUAN SERING MENJADI KORBAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa: "....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara", namun dalam praktek kehidupan dimanapun di

belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki.

Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel 2 ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subyect to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*).¹⁵

Perempuan di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dnuia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear*

of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perempuan sering menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual
3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

¹⁵Saparinah Sadli, **Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia**, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia". Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Merupakan suatu kenyataan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia dan tindak kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi isu global. Hal ini terlihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut:

1. *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*;
2. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*;
3. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women (1993)*;
4. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*.¹⁶

Sebagai negara yang beradab, Indonesia telah meratifikasi "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi untuk mengeliminir

bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Dari sekian banyak pendapat tentang bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, maka bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan maka dapat digolongkan dalam dua (2) jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. kekerasan dalam rumah tangga; dan
2. kekerasan/pelecehan seksual.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang "Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

2. Kekerasan/Pelecehan Seksual

Kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetujuan ataupun tidak, dan tanpa

¹⁶Harkristuti Harkrisnowo, **Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan**, Alumni, Bandung, 2000, hlm-79.

mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan/pelecehan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerksaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak beradaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).¹⁷

A. KESIMPULAN

¹⁷ E.Kristi Poerwandari, **Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik** Alumni, Bandung, 2000, hlm-24.

1. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinana yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.
2. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang

mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.

3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

B. SARAN

1. Harusnya Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan segera memberlakukan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R-KUHP;
2. Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. oleh

karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan.

3. Negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan, karena perempuan yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. Harusnya para pelaku kekerasan/pelecehan seksual mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang perempuan tidak terhapuskan sepanjang hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Arief Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010
- Aripurnami, Sita., *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Chazawi, Adam., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hayati, Elli Nur., *Kekerasan Seksual*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004.
- Harkrisnowo, Harkristuti., *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni Bandung, 2000.
- Kalibonso, Rita, Serena., *Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.

- Munti, Ratna Batara., *Wacana Seksualitas Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Program Gender dan seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004.
- Poerwandari, E, Kristi., *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Sadli, Saparinah., *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, Yayasan Obor, Jakarta, 1995.
- Soegandi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2004.
- UU No. 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Justisia, Yogyakarta, 2007.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan., *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.